



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.B/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Kadek Artana alias Kadek Buel;
2. Tempat lahir : Desa Tukadsumaga;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 31 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Yeh Mas, Desa Tukadsumaga,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017.

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 83/Pid.B/2017/PN Sgr, tanggal 24 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Sgr. tanggal 26 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KADEK ARTANA Alias KADEK BUEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Judi sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KADEK ARTANA Alias KADEK BUEL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bendel kupon putih yang berisikan angka-angka ;
 - 1(satu) lembar karbon ;
 - 1(satu) buah bolpoint warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, No. REG. PERK : PDM-26/Ep.2/BLL/05/2017, tanggal 23 Mei 2017, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I KADEK ARTANA Alias KADEK BUEL, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017, sekira pukul 13.00 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya wilayah Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, terdakwa telah menyelenggarakan judi kupon putih (togel) yaitu suatu permainan yang sifatnya untung-untungan dengan taruhan uang, yang dilakukan terdakwa dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan sarana berupa 1(satu) bendel kupon putih, 1(satu) buah bolpoin, 1(satu) lembar karbon dan uang tunai sebagai taruhan, kemudian terdakwa dengan berjalan kaki diwilayah Desa Tukadsumaga mencari pemasang/pemain judi Kupon putih, dan ketika ada pemasang maka terdakwa menuliskan nomor pasangannya kedalam kertas kupon putih yang dilapisi karbon yaitu untuk lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama untuk memasang sebagai tanda bukti pasangannya sedangkan lembar kedua dibawa terdakwa untuk di rekap, dan saat ada seseorang mau memasang terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Kawasan Laut Celukan Bawang ;

- Bahwa untuk menentukan kalah menang dari permainan judi kupon putih/togel ini yaitu bila angka pasangan para pemasang cocok dengan angka yang keluar yang diketahui melalui informasi dimasyarakat maka para pemasang dinyatakan menang dan mendapat ukupan/keuntungan dari terdakwa yaitu untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; untuk 2(dua) angka cocok dari belakang mendapat keuntungan/ukupan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3(tiga) angka cocok dari belakang mendapat keuntungan/ukupan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4(empat) angka cocok dari belakang mendapat keuntungan/ukupan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bila angka pasangan para pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar, maka uang pasangan para pemasang menjadi milik terdakwa digunakan untuk mencukupi keperluan hidup keluarga terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi kupon putih (togel) ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa I KADEK ARTANA Alias KADEK BUEL, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017, sekira pukul 13.00 wita, atau pada suatu waktu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya wilayah Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, terdakwa telah menyelenggarakan judi kupon putih (togel) yaitu suatu permainan yang sifatnya untung-untungan dengan taruhan uang, yang dilakukan terdakwa dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan sarana berupa 1(satu) bendel kupon putih, 1(satu) buah bolpoin, 1(satu) lembar karbon dan uang uang tunai sebagai taruhan, kemudian terdakwa dengan berjalan kaki diwilayah Desa Tukadsumaga mencari pemasang/pemain judi Kupon putih, dan ketika ada pemasang maka terdakwa menuliskan nomor pasangannya kedalam kertas kupon putih yang dilapisi karbon yaitu untuk lembar pertama untuk pemasang sebagai tanda bukti pasangannya sedangkan lembar kedua dibawa terdakwa untuk di rekap, dan saat ada seseorang mau memasang terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Kawasan Laut Celukan Bawang ;
- Bahwa untuk menentukan kalah menang dari permainan judi kupon putih/togel ini yaitu bila angka pasangan para pemasang cocok dengan angka yang keluar yang diketahui melalui informasi dimasyarakat maka para pemasang dinyatakan menang dan mendapat ukupan/keuntungan dari terdakwa yaitu untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) angka cocok dari belakang mendapat keuntungan/ukupan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3(tiga) angka cocok dari belakang mendapat keuntungan/ukupan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4(empat) angka cocok dari belakang mendapat keuntungan/ukupan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bila angka pasangan para pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar, maka uang pasangan para pemasang menjadi milik terdakwa digunakan untuk mencukupi keperluan hidup keluarga terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi kupon putih (togel) ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan judi ini diperuntukan kepada masyarakat umum atau kepada peminat judi Kupon putih/togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nyoman Muliastana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya dengan adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada masyarakat yang menjual togel;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2017, sekitar pukul 13.00 wita, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang menjual kupon togel di Jalan Umum Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada seorang yang membeli togel dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi menemukan satu bendel kupon putih yang berisi angka-angka, satu lembar karbon, satu buah bolpoin warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) yang didapat dari kantong Terdakwa;
- Bahwa dalam pengakuannya, untuk menjual kupon togel Terdakwa menyiapkan modal sebesar dua juta rupiah ;
- Bahwa dalam seminggu terdapat lima kali penjualan yaitu hari Minggu, Senin,Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah sebagai berikut : untuk pemasangan dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka jika cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon togel.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Made Sudiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berjualan Togel sejak awal bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam penjualan kupon togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Kadek Eka Wirawan alias Bentir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat bertemu di jalan, saksi ditawari kupon togel oleh Terdakwa dan saksi mau membeli seharga dua ribu rupiah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel dengan cara berkeliling mencari pembeli;
- Bahwa saat itu saksi belum sempat membayar kupon togelnya karena Terdakwa terburu ditangkap ;
- Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan, kemungkinan kalah dan juga bisa menang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan (Adcharge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2017, sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa ditangkap di jalan umum Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, saat sedang menjual kupon togel ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut dengan cara melawan sendiri dengan modal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk menjual kupon togel tersebut, terlebih dahulu Terdakwa menuliskan angka yang akan dipasang oleh pembeli pada lembar kupon putih yang Terdakwa sudah siapkan;
- Bahwa untuk pemasangan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka, jika cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa membuka pemasangan pada hari Minggu, Senin,Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai tukang las.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) bendel kupon putih yang berisikan angka-angka, 1(satu) lembar karbon, 1(satu) buah bolpoint warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah menjual kupon togel sejak awal bulan Januari 2017 dengan cara berkeliling mencari pembeli di jalan umum desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar selanjutnya apabila ada pembeli yang mau memasang nomor togel, Terdakwa akan menuliskan angka yang dipesan oleh pembeli tersebut dalam selembar kertas putih yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon togel tersebut;
- Bahwa benar jika pembeli/pemasang membeli seharga Rp. 1.000,- untuk dua angka, jika menang mendapatkan Rp. 60.000,- untuk tiga angka mendapatkan Rp. 350.000,- dan empat angka mendapatkan Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa benar uang yang disita tersebut adalah benar dari hasil penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai tukang las.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari kedua dakwaan tersebut diatas, yang paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU RI Nomor 7 tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama I Kadek Artana alias Kadek Buel yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian secara formal, subyek hukum perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan kupon togel dengan cara pertama-tama Terdakwa berkeliling di jalan umum Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dan apabila ada pembeli yang mau memesan nomor togel maka nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut, Terdakwa tuliskan pada selembar kertas putih yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjual kupon togel tersebut, Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin yang sah untuk itu. Oleh karena tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual kupon togel, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga masuk dalam pengertian perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa untuk melakukan penjualan kupon togel, Terdakwa terlebih dahulu berkeliling di jalan umum Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Apabila ada pembeli yang mau memesan nomor togel, maka nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut Terdakwa tuliskan pada selembar kertas putih yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Bahwa dalam satu minggu, Terdakwa menerima pasangan nomor sebanyak lima kali yakni pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila pemasang membeli kupon seharga Rp. 1.000,- dengan memasang dua angka, bila menang mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- jika memasang tiga angka, mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- jika memasang empat angka, mendapat bayaran Rp.2.500.000,-.Sedangkan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut tidak keluar sebagai pemenang, maka uang pembelian kupon togel tersebut adalah merupakan keuntungan dan menjadi hak Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, terungkap pula bahwa dalam melakukan permainan kupon togel tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengkhususan terhadap orang yang menjadi pemasang/pembeli kupon togel yang dijual oleh Terdakwa. Setiap orang atau siapa saja yang berkeinginan membeli kupon togel dapat menjadi pemain/pembeli kupon togel tersebut. Dari hal tersebut sub unsur khalayak umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, bahwa apabila pemasang membeli kupon seharga Rp.1.000,- dengan memasang dua angka, bila menang mendapat bayaran sebesar Rp.60.000,- jika memasang tiga angka, mendapat bayaran Rp.350.000,- jika memasang empat angka, mendapat bayaran Rp.2.500.000,-. Sedangkan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut tidak keluar sebagai pemenang, maka uang pembelian kupon togel tersebut adalah merupakan keuntungan dan menjadi hak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Dari hal ini mengungkap bahwa dalam permainan togel terdapat kalah menang dan mempergunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa tidak ada cara yang pasti yang dapat dilakukan oleh para pemain, untuk menebak nomor yang akan keluar sebagai pemenang pada hari bersangkutan. Para pemain hanya mengandalkan untung-untungan untuk menebak nomor yang akan keluar tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena didasarkan pada faktor yang bersifat untung-untungan dan dalam permainan tersebut terdapat kalah menang yang memakai uang sebagai taruhan, maka dari hal itu permainan kupon togel termasuk permainan judi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, sub unsur menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya niat untuk menjual kupon togel yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan yaitu menjual kupon togel dan akibat dari perbuatan tersebut sudah diisyafi oleh Terdakwa, sudah cukup untuk mengungkapkan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan kupon togel tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena redaksi kalimat dalam unsur ini tersusun secara alternatif, menggunakan kata "atau", maka Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut dan sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah membuktikan keseluruhan makna dari unsur ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah dapat terbukti, maka tidak perlu lagi untuk membuktikan sub unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) bendel kupon putih yang berisikan angka-angka, 1(satu) lembar karbon, 1(satu) buah bolpoint warna hitam, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menertibkan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU RI Nomor 7 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Artana alias Kadek Buel tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) bendel kupon putih yang berisikan angka-angka, 1(satu) lembar karbon dan 1(satu) buah bolpoint warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, oleh **Mayasari Oktavia,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Dana,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I Gede Putu Astawa,SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Mayasari Oktavia,SH.

t.t.d.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Nyoman Dana,SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Sgr